

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi Motif, modus dan akibat hukum tindak pidana pemerasan adalah :

1. Motif pelaku :

- a. Untuk mendapatkan uang

2. Modus pelaku

- a. Mengancam korban
- b. Mengaku sebagai anggota polri
- c. Memukul korban dan menendang korban
- d. Mengambil barang milik korban

3. Akibat hukum

Terhadap pelaku :

- a. Para terdakwa ditahan
- b. Para terdakwa dikenai pidana penjara
- c. Para terdakwa dibebankan biaya perkara

Terhadap Korban

- a. Korban mengalami kekerasan fisik
- b. Korban mengalami kerugian materil.

Terhadap barang bukti

- a. Dikembalikan kepada korban
- b. Disita dan digunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Helgi Bin Riswan

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan mengenai tindak pidana pemerasan adalah :

1. Terhadap penegak hukum mengayomi, melindungi setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pada umumnya dan khususnya korban tindak pidana pemerasan.
2. Bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain perlu memperhatikan akibat-akibat hukum yang timbul jika terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan adanya prinsip kehati-hatian.